

**JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI *MARKET PLACE SHOPEE*
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Nurul Agustin Faizah
16220123**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI *MARKET PLACE SHOPEE*
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Nurul Agustin Faizah
16220123**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI MARKET PLACE SHOPEE

PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah (skripsi) yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana yang saya peroleh, dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Desember 2020



Nurul Agustin Faizah

NIM 16220123

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Agustin Faizah, NIM: 16220123, Program Studi Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI MARKET PLACE SHOPEE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002


Mahbub Ainur Rofiq, M.HI
NIP: 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Agustin Faizah
Nim : 16220123
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
Judul Skripsi : *Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place
Shopee Perspektif Fiqih Muamalah*

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------|-------------------------|---|
| 1. | 25 Agustus 2020 | Proposal |  |
| 2. | 08 September 2020 | BAB I |  |
| 3. | 10 September 2020 | Revisi BAB I |  |
| 4. | 30 November 2020 | Bab II |  |
| 5. | 04 Desember 2020 | Revisi BAB II |  |
| 6. | 04 Desember 2020 | BAB III dan BAB IV |  |
| 7. | 07 Desember 2020 | BAB I, II, III, IV |  |
| 8. | 07 Desember 2020 | Revisi Penulisan |  |
| 9. | 08 Desember 2020 | Konsultasi Naskah |  |
| 10. | 10 Desember 2020 | Abstrak dan ACC Skripsi |  |

Malang, 10 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nurul Agustin Faizah, NIM 16220123, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

“JUAL BELI SISTEM MYSTERY BOX DI MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIFFIQH MUAMALAH”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Maret 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

(Al Baqarah: 257)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Alhamdulillah rabb al-Alamin, lâhawlâwal quwwata illa bi Allah al 'alyyil 'adhim. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpah rahmat, hidayat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Jual Beli Sistem Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah**” dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tetap tercurakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliah .

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI selaku dosen pembimbing penulis.
- Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, atas segala

bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, dan kesabaran yang beliau berikan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena beliau telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dewan Penguji skripsi, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta penulis, almarhum Bapak Shobirin dan Ibu Afifah. Merekalah motivator dan inspirator terhebat penulis, yang selalu mengiringi setiap langkah, dengan terus memberikan nasehat dan arahan untuk penulis, serta do'a tulus yang tak pernah putus untuk kebaikan penulis.

10. Terimakasih juga untuk kakak Mochammad Chakim, S.Pd., M.Ag., kakak ipar Ika Kusuma Ning Tyas, kakak Miftahur Rahman, dan adik penulis tercinta Siti Zuni Astuti, atas semua dukungan, arahan, semangat, dan do'a untuk penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
11. Terimakasih untuk segenap keluarga Griya Tahfidz Al Qur'an Krakatau 22, Pisang Candi, Sukun Malang, khususnya teruntuk Ustad Awwaluddin Fitrah S.Hum., M.Pd., dan Ustadzah Rifqia Zuhriah, S.E., yang telah mendukung, dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih untuk segenap keluarga Nur Qur'an Malang, khususnya ustad Lisin, M.Ag., dan ustadzah Kholis Irmawati, atas semua motivasi, dan do'a untuk penulis.
13. Keluarga besar CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman angkatan 2016, terimakasih atas semua perhatian dan dukungannya kepada penulis.
14. Seluruh teman program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan pengalaman dalam mencari ilmu di kampus tercinta.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan khususnya penulis pribadi. Terakhir penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 Desember 2020

Penulis



Nurul Agustin Faizah

NIM. 16220123



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
|---|----------------------|---|------|

| | | | |
|---|------|---|------------------------------|
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = ts | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |

| | | | |
|---|------|----|-----|
| ش | = sy | هـ | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalanya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي..... misalanya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalanya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalanya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | II |
| HALAMAN PERSETUJUAN | III |
| BUKTI KONSULTASI | IV |
| PENGESAHAN SKRIPSI | V |
| MOTTO..... | VI |
| KATA PENGANTAR | VII |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | XI |
| DAFTAR ISI | XVI |
| ABSTRAK | XX |
| ABSTRACT | XXII |
| مستخلص البحث | XXII |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |

| | |
|--|----|
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 7 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 7 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 7 |
| 3. Jenis Bahan Hukum..... | 7 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 8 |
| 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum..... | 9 |
| G. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Fiqih Muamalah..... | 18 |
| 1. Pengertian Fiqih Muamalah | 18 |
| 2. Pembagian Ruang Lingkup Fiqih Muamalah..... | 19 |
| 3. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah..... | 21 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| B. Tinjauan Umum Jual Beli..... | 23 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 23 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 25 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 28 |
| 4. Etika Dalam Jual Beli | 32 |
| 6. Macam-Macam Jual Beli | 34 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. GAMBARAN UMUM <i>MARKET PLACE SHOPEE</i> | 40 |
| 1. Sejarah <i>Market Place Shopee</i> | 40 |
| 2. Visi dan Misi <i>Market Place Shopee</i> | 41 |
| 3. Keunggulan <i>Market Place Shopee</i> | 41 |
| 4. Pengaturan Pengguna <i>Market Place Shopee</i> | 42 |
| 5. Jual Beli Sistem <i>Mystery Box</i> Di <i>Market Place Shopee</i> | 44 |
| B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli <i>Mystery Box</i> Di <i>Market Place Shopee</i> | 49 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
|---------------------|----|

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65



ABSTRAK

Faizah, Nurul Agustin, 16220123, 2020, Jual Beli Sistem *Mystery Box* Di *Market Place* Shopee Perspektif Fiqih Muamalah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq. M.H.

Kata Kunci: Jual Beli, *Mystery Box*, Fiqih Muamalah

Jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee merupakan salah satu bentuk promosi penjualan dalam menarik konsumen, yaitu dengan menawarkan kotak misteri, tanpa menyebutkan isinya. Pada tampilan penjualan telah disebutkan harga dan deskripsi dari produk tersebut. Akan tetapi masih banyak ditemukan ketidakjelasan terhadap jual beli dengan sistem *mystery box*.

Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana cara kerja sistem *mystery box* di *market place* shopee. *Kedua*, Bagaimana jual beli sistem *mystery box* di *market place* Shopee perspektif Fiqih Muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kitab Majmu' Syarah Al Muhadzab jilid 10, dan Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtashid.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan. *Pertama*, Proses akad jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee terjadi jika pembeli telah melakukan pemesanan pada *platform* tersebut. Ketika akad telah terlaksana maka penjual akan mengirimkan barangnya dengan mengacak terlebih dahulu. *Kedua*, Berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah, bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee telah menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur tidak jelasnya objek akad (barang) yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli. Kandungan *gharar* yang terdapat dalam jual beli dengan sistem ini dapat dimasukkan pada kategori *gharar katsîr*, karena *ma'qud 'alaih* pada jual beli ini bukan kebutuhan umum, sehingga jenis jual beli seperti ini masih bisa dihindari. Oleh karena praktik jual beli dengan sistem *mystery box* tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

ABSTRACT

Faizah, Nurul Agustin, 16220123, 2020, Buying and Selling Mystery Box System at Market Place Shopee Muamalah Perspective, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Mahbub Ainur Rofiq. M.H.

Keywords: Buy and Sell, Mystery Box, Fiqh Muamalah

Promotion in attracting consumers, namely by offering mystery box, without mentioning the contents. The sales display has mentioned the price and description of the product. However, there are still many obscurities regarding buying and selling with the mystery box system.

This research focuses on two problem formulations. First, how does the mystery box system work in the Shopee market place. Second, how to buy and sell the mystery box system at the Shopee market place with the perspective of Fiqh Muamalah. This research is a normative legal research, using a conceptual approach. The primary legal materials used in this research are the book of Majmu 'Syarah Al Muhadzdzab volume 10, and the book of Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtashid.

The results of this study have two conclusions. First, the process of buying and selling contracts with the mystery box system at the Shopee market place occurs if the buyer has placed an order on the platform. When the contract has been implemented, the seller will send the goods by randomizing them first. Second, based on the perspective of Fiqh Muamalah, that the implementation of buying and selling using the mystery box system at the Shopee market place has violated one of the conditions and is harmonious in buying and selling, because in this sale and purchase there is an element of unclear object of contract (goods) being traded, causing the emergence of elements. gharar in buying and selling. Gharar content contained in buying and selling with this system can be included in the category of *gharar katsîr*, because *ma'qud 'alaih* in buying and selling is not something that is a general need, so this type of buying and selling can still be avoided. Because the practice of buying and selling using the mystery box system is not justified in Islamic law.

مستخلص البحث

فائزة، نور الأجوستين، 16220123، 2020، شراء وبيع نظام الصندوق الغامض في السوق Shopee فقه المعاملة منطو، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية، مستشار: محبوبين الرفيق.

الكلمات المفتاحية: البيع و الشراء، الصندوق الغامض، فقه المعاملة

شراء وبيع بنظام صندوق الغامض في السوق Shopee هو شكل من أشكال ترويج المبيعات في جذب المستهلكين، أي من خلال عرض الصناديق الغامض، دون ذكر المحتويات. في عرض المبيعات تم ذكر السعر ووصف المنتج بالفعل. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الشكوك بشأن الشراء والبيع باستخدام نظام الصندوق الغامض.

يركز هذا البحث على صيغتين لمشكلتين. أولاً، كيف يعمل نظام الصندوق الغامض في سوق Shopee. ثانياً، كيفية شراء وبيع نظام الصندوق الغامض في سوق Shopee من منظور فقه المعامل. هذا البحث هو بحث قانوني معياري ، باستخدام نهج مفاهيمي. المواد القانونية الأولية المستخدمة في هذا البحث هي كتاب مجموع شرح المهذب المجلد العاشر، وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتشد.

نتائج هذا البحث في كتابين. أولاً، تحدث عملية بيع وشراء العقود مع نظام الصندوق الغامض في سوق Shopee إذا قدم المشتري طلباً على المنصة. عندما يتم تنفيذ العقد، سيرسل البائع البضائع عن طريق توزيعها عشوائياً أولاً. ثانياً، استناداً إلى منظور فقه المعاملة، أن تطبيق نظام بيع وشراء صندوق الغامض في السوق Shopee يخالف أحد الشروط و الأحكام في البيع والشراء، لأن في هذا البيع والشراء توجد عناصر غير واضحة في العنصر (البضائع) التي يتم تداولها، مما يؤدي إلى الغرر. والغرر في هذا البيع والشراء يمكن أن تدخل في الغرر كثير، لأن موضوع البضاعة في البيع والشراء ليس حاجة عامة، لذلك لا يزال من الممكن تجنب هذا النوع من البيع والشراء. لهذا الأسباب ممارسة البيع والشراء باستخدام نظام الصندوق الغامض غير مبررة في الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia berhak atas diri sendiri dan semua miliknya, selain itu manusia juga bebas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar serta perkembangan zaman. Walau demikian, manusia juga sering kali disebut sebagai makhluk sosial, karena ia tidak bisa melepaskan diri dengan manusia lainnya. Karena manusia membutuhkan ruang sosial untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi antara satu sama lain.

Islam yang merupakan agama *rahmatan lil 'alamîn* juga mengatur kehidupan sosial para penganutnya. Ruang lingkup kajian Islam tentang kehidupan sosial dikenal dengan istilah muamalah, yang mengatur pola interaksi sosial antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan tersebut kemudian menjadi sebab timbulnya hak dan kewajiban masing-masing, hingga menjadi batasan para pelaku. Fungsi dari keberadaan konsep muamalah sendiri yaitu sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas sosial umat Islam. Aturan tersebut meliputi norma dan etika dalam melakukan hubungan sosial.¹

¹Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqih Muammlah* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya Press, 2014), 6.

Pada era sekarang, perkembangan teknologi telah semakin maju, khususnya dalam perkembangan internet. Hal ini kemudian berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh tersebut meliputi pola pikir, pola konsumsi, serta tradisi masyarakat khususnya para generasi milenial. Penggunaan internet oleh mereka tidak hanya dalam konteks komunikasi, menjelajahi informasi data dan berita, namun juga merambah pada transaksi bisnis dan perdagangan.

Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan internet dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau populer dengan istilah jual beli *online*, yang mana kini telah banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pernyataan Septiana Tangkari², bahwa pertumbuhan nilai dagang elektronik (*e-commerce*) di Indonesia telah mencapai 78 persen, dan tertinggi di dunia. Faktor terjadinya fenomena tersebut, diakibatkan oleh adanya beberapa kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, seperti kemudahan mencari lapak, produk, merek, dan lain sebagainya. Disamping itu, jual beli *online* juga memiliki jangkauan lebih luas bila dibandingkan dengan jual beli konvensional, baik bagi pembeli maupun penjual.

Saat ini aplikasi belanja *online* di Indonesia seperti *e-commerce* dan *market place* telah banyak dijumpai, diantaranya: Blanja.com, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, OLX, Blibli, Zalora, Shopee, dan lain sebagainya.

²Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. KOMINFO. *Pertumbuhan E-Commerce Indonesia Ncapai 78 Persen*. 28 Februari 2019

Beberapa aplikasi tersebut memiliki cara dan karakteristik masing-masing dalam menarik minat pengunjung baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Shopee yang notabene merupakan salah satu *market place* dikenal sangat ramah terhadap UMKM (usaha mikro kecil menengah). Karena masyarakat Indonesia yang ingin mendaftar sebagai pelapak cukup melengkapi beberapa persyaratan, antara lain: KTP elektronik, produk untuk dijual, serta nomor rekening. Kemudahan tersebut menjadi faktor yang mendorong banyaknya jumlah penjual di *market place* ini. Pada kuartal pertama di tahun 2018 total penjual di *market place* Shopee tercatat sekitar 1,6 juta dengan komposisi 70% merupakan penjual UMKM.³ Hal tersebut sedikit banyak telah berpengaruh terhadap persaingan usaha para penjual yang ingin memanfaatkan sistem jual beli *online* di *market place* ini.

Agar bisa bertahan dalam persaingan usaha ini, tentu para pelapak akan terus melakukan inovasi baru. Selain itu pemasaran yang kreatif juga sangat berpengaruh terhadap daya tarik konsumen. Sehingga muncul beberapa strategi dalam sistem penjualan yang bervariasi dan unik dalam *market place* ini, salah satunya jual beli sistem *mystery box*.

Jual beli sistem *mystery box* ialah strategi penjualan dengan cara pelapak memasarkan produk tanpa menyebutkan kriteria barang secara detail. Pelapak hanya menyebutkan tema dan harga barang. Seperti contoh, ketika toko X ingin menjual produk dengan tema aksesoris hp, pada tampilannya hanya dipaparkan gambar kardus atau kotak yang diberi tanda tanya besar dengan

³Bisnis.com. Agne Yasa. *Mayoritas Penjual Shopee Merupakan UMKM*. Diakses 30 Agustus 2020

bertuliskan *mystery box*. Dalam tampilan tersebut sudah tertera harga serta tema dari barang yang dijual.

Kriteria barang dalam jual beli sistem *mystery box* dijelaskan dalam kolom rincian produk, di mana tertulis bahwa *mystery box* tersebut berisikan barang secara *random* sesuai stok yang tersedia, dan dilengkapi penjelasan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.⁴ Keterangan demikian sering kali membuat pembeli bertanya-tanya terkait barang yang sudah dibeli. Karena pembeli sendiri tidak tahu secara pasti tentang barang yang akan datang nanti. Bisa saja barang yang dikirim oleh pelapak jauh lebih murah (tidak setara) dari harga yang dibayarkan, namun bisa juga sebaliknya.

Jika diperhatikan kembali dalam praktik jual beli sistem *mystery box* seolah mengandung unsur spekulasi. Hal tersebut tampak dalam deskripsi rincian produk yaitu terdapat pada kalimat “produk yang akan dikirim dipilih secara acak”. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa jual beli menjadi sah ketika terhindar dari beberapa unsur, yaitu perjudian (*maisir*), spekulasi (*gharar*), dan merugikan orang lain (*dharar*).⁵

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian seputar jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee, mengingat sistem tersebut adalah strategi penjualan baru yang digandrungi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu ada kajian lebih dalam lagi mengenai sistem tersebut, dalam rangka memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan praktik jual beli tersebut di tengah-tengah masyarakat.

⁴Dilihat dari aplikasi Shopee pada tanggal 28 Februari 2019

⁵Latif Azharudin, *Fiqh Muamalah* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara kerja sistem *mystery box* di *market place* Shopee?
2. Bagaimana jual beli sistem *mystery box* di *market place* Shopee perspektif Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan cara kerja sistem *mystery box* di *market place* Shopee.
2. Menjelaskan jual beli sistem *mystery box* di *market place* Shopee perspektif Fiqih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam menyikapi era digitalisasi, mengingat telah berkembangnya zaman, dan teknologi sudah semakin maju, sehingga muncul keberagaman strategi dalam transaksi jual beli yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi para pengguna sistem jual beli *online* di beberapa situs jual beli yang ada, khususnya di *market place* Shopee, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sehingga kedepannya dapat melakukan transaksi jual beli dengan lebih berhati-hati.

E. Definisi Operasional

1. Jual beli

Jual beli ialah salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan yang bertujuan memberi sesuatu antara pihak satu kepada pihak lainnya. Terwujud dalam bentuk penyerahan benda atau barang yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang dari pembeli.⁶

2. *Mystery box*

Mystery box ialah strategi penjualan dengan cara pelapak memasarkan produk tanpa menyebutkan kriteria barang secara detail, hanya memaparkan tema dan harga dari barang tersebut. Sehingga ketika pesanan telah dibuat, barang yang datang ke pembeli satu dengan lainnya akan berbeda.

3. *Market place*

Market place ialah media jual beli antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs ini bertindak sebagai pihak ketiga, dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dalam hal ini peneliti menggunakan *market place* Shopee sebagai objek penelitian.

4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah ialah salah satu cabang ilmu fiqih yang menjelaskan berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan

⁶Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 7.

manusia sesuai dengan aturan agama Islam, salah satunya mengenai jual beli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif⁷, yaitu penulis mengkaji secara yuridis mengenai legalitas praktik jual beli sistem *mystery box* di *market place* Shopee berdasarkan dan Fiqih Muamalah terkait konsep jual beli dalam Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), yaitu dengan melakukan kajian terhadap konsep dan asas jual beli dalam Fiqih Muamalah. sesuai dengan permasalahan yang terjadi mengenai *jual beli dengan sistem mystery box di market place Shopee*.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini ialah kitab fiqih muamalah mengenai jual beli meliputi:

- 1) Kitab Majmu' Syarah Al Muhadzab jilid 10, dan;
- 2) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtashid

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, dan dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif, internet, yang diperlukan serta berkaitan dengan isu dan permasalahan seputar jual beli dengan sistem *mystery box*.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka yakni mengkaji informasi tertulis terkait hukum yang relevan dengan permasalahan praktik jual beli sistem *mystery box* di *market place* Shopee, yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Sedangkan studi dokumentasi yaitu dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh

diketahui oleh pihak tertentu (berkepentingan) yang masih relevan dengan objek yang diteliti.⁸

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yakni dengan metode analisis deskriptif. Adapun analisis data yang digunakan penulis antara lain,

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahap ini penulis memeriksa secara keseluruhan mengenai kelengkapan dan keakuratan data utama, yaitu referensi-referensi yang berkaitan dengan jual beli sistem *mystery box*.

b. Klasifikasi Data (*classifying*)

Setelah terkumpulnya data dari berbagai sumber, penulis mengklasifikasikan sesuai dengan jenis data tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menentukan jenis data tersebut, apakah termasuk referensi utama, atau referensi pendukung.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

Dalam verifikasi data penulis melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diklasifikasikan dengan berkonsultasi langsung dengan pihak yang menguasai praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee.

⁸ Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 152.

d. Analisis Bahan Hukum (*analysing*)

Setelah semua data terverifikasi penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan bahan hukum yang digunakan, yaitu Fiqih Muamalah seputar jual beli, serta bahan hukum pendukung lainnya, hingga nanti dapat diambil kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah deskripsi singkat mengenai beberapa kajian atau penelitian yang relevan dan sudah pernah dilakukan terkait masalah jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee, sehingga terlihat bahwa penelitian ini bukan merupakan sebuah duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya. Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, selama ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang membahas mengenai persoalan tersebut, antara lain:

1. Penelitian Ahmad Budi Lakuanine⁹

Penelitian yang berjudul *Praktek Jual Beli Online Dengan System Dropship Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)*. Oleh Ahmad Budi Lakuanine, Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁹Ahmad Budi Lakuanine, "Praktek Jual Beli online dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)" (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal* perpektif Hukum Islam dan KUH Perdata. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa praktek jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang terjadi di akun instagram *little_boss_sandal* tidak dilarang oleh hukum Islam, dikarenakan objek transaksi bukan milik penjual, barang tersebut sudah mendapatkan izin dari pemilik (*suplaiier*). Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, praktik semacam ini dilarang karena menurut pasal 1471 adalah batal demi hukum, dan pengambilan keuntungannya tidak sesuai dengan pasal 1794, 411, 1797.

Adapun letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada fokus penelitian yang digunakan yaitu perjanjian dalam jual beli, dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif. Sedangkan perbedaan terlihat dari objek penelitiannya, yaitu jual beli *online* dengan sistem *dropship* di akun instagram *little_boss_sandal*.

2. Penelitian Wireksa Mulyadi¹⁰

Penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Online Shop Tokopedia*, oleh Wireksa Mulyadi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁰Wireksa Mulyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Online Shop Tokopedia". (Sarjana Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) <http://digilib.uinsgd.ac.id>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sistem *mystery box* di *online shop* Tokopedia, bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah, serta apa saja manfaat dan mudaratnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris/sosiologis, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dan pengolahan data dengan metode deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif. dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan jual beli *mystery box* sama dengan sistem jual beli online pada umumnya, namun dalam jual beli ini masih belum memenuhi syarat dari objek bai' al-salam.

Pada penelitian kedua ini, letak persamaan terlihat pada objek penelitiannya yakni jual beli sistem *mystery box*. Sedangkan perbedaan terlihat pada subjek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan metode deskriptif.

3. Sena Lingga Saputra¹¹

Penelitian yang berjudul *Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*, oleh Sena Lingga Saputra mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung.

¹¹Sena Lingga Saputra. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur". *Wawasan Yuridika*, III ((September, 2019), 199-216

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam *e-commerce* oleh anak di bawah umur dan konsekuensi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dapat dikatakan tetap sah, walaupun tidak memenuhi ketentuan perjanjian yaitu cakap hukum, namun konsekuensi hukumnya perjanjian transaksi jual beli *online* yang dilakukan dapat dibatalkan secara sepihak dan harus diputuskan oleh hakim.

Pada penelitian ketiga, persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Selain itu perspektif yang digunakan sama-sama menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan perbedaan terlihat pada objek dan subjek penelitian yaitu mengenai jual beli *online*, jika dalam penelitian penulis lebih spesifik pada sistem sistem jual beli *mystery box*,

4. Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Karina Sofia¹²

Penelitian yang berjudul *Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Akad jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, oleh

¹²Muhammad Yunus, dkk., "Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food". *Awwaluna*, II (Januari, 2018), 134-146.

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti karina Sofia mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan Go-food dan antara perusahaan Go-jek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep, yaitu peneliti mengumpulkan beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan kajian.

Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan Go-jek dengan penyedia layanan/pengemudi ojek, antara perusahaan Go-jek dengan pengguna layanan, akad jual beli terjadi antara pengguna layanan Go-food dengan penjual makanan, antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan Go-food. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan Go-food dengan penyedia layanan/pengemudi ojek. Sehingga transaksi-transaksi tersebut dapat diketahui sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Pada penelitian keempat, persamaan terlihat pada metode penelitian dan perspektif yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep, yaitu peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan kajian yang relevan. Sedangkan perbedaan terlihat pada objek dan subjek penelitian yaitu

jual beli dalam transaksi online pada aplikasi Go-Food, sedangkan dalam penelitian penulis jual beli sistem *mystery box* di *market place* Shopee.

Tabel I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Identitas Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Ahmad Budi Lakuanine, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018 | Praktek Jual Beli Online Dengan System Dropship Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Di Akun Instagran Little_Boss_Sandal) | Yuridis normatif | Perspektif yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta metode penelitian yang digunakan. | Sistem jual beli yang diteliti yaitu sistem dropship, serta objek dalam penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian penulis meneliti sistem jual beli misteri box di <i>market place</i> shopee |
| 2 | Wireksa Mulyadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2020 | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem <i>Mystery Box</i> di <i>Online Shop</i> tokopedia | Penelitian yuridis empiris/sosiologis | Membahas mengenai sistem <i>mystery box</i> | Metode penelitian, analisis yang digunakan, dan studi kasusnya berbeda. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu di <i>online shop</i> Tokopedia, sedangkan dalam penelitian penulis di <i>market place</i> Shopee. |
| 3 | Sena Lingga Saputra, Universitas Padjajaran, tahun 2019 | Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli <i>Online</i> yang Dilakukan Oleh Anak | Yuridis normatif | Jenis penelitian yang digunakan | Subjek dan objek penelitian yaitu jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur. |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|---|
| | | Dibawah Umur | | | Sedangkan pada penelitian penulis ialah sistem jual beli <i>mystery box</i> di <i>market place</i> Shopee |
| 4 | Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, Universitas Islam Bandung, tahun 2018 | Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food | Yuridis normatif | Jenis penelitian yang digunakan, serta perspektif yang digunakan yaitu fiqh muamalah | Subjek dan objek yang diteliti, yaitu jual beli dalam transaksi online di aplikasi Go-Food. Sedangkan pada penelitian penulis ialah sistem jual beli <i>mystery box</i> di <i>market place</i> Shopee |

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai susunan pembahasan dalam penulisan skripsi.

Bab II berisi kajian teori, di dalamnya akan diulas mengenai konsep jual beli perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah mengenai jual beli.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, yakni penulis memaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai data-data dari hasil penelitian, yang telah diklarifikasi dan dianalisis untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V yang merupakan akhir dari penelitian ini, berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai ringkasan penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri dari dua suku kata, yaitu fiqih dan muamalah. Secara bahasa kata fiqih berasal dari lafadz *al fiqh* yang berarti pengertian atau pemahaman.¹³ Secara istilah kata fiqh mulanya memiliki arti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh seringkali diartikan sebagai bagian *syariah islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Secara bahasa muamalah berasal dari bahasa Arab *'amala yu'amilu* yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan.¹⁴ Selain itu muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dan alam sekitar.

Aturan agama antara manusia dengan manusia lainnya, dapat ditemukan dalam pengaturan perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perkoperasian, dan lainnya. Sedangkan aturan agama

¹³Ahamad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1068.

¹⁴Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14

mengenai hubungan manusia dengan alam sekitar dapat ditemukan dalam pengaturan makan dan minum, cara memperoleh rizki, dan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqih muamalah ialah pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, maupun hubungan manusia dengan alam dengan berpatokan pada dalil-dalil *syara'*.

2. Pembagian Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Sebagaimana pengertian dari fiqih muamalah Ibnu Abidin membaginya menjadi lima bagian,¹⁵

- a. Hukum kebendaan (*muawwadlah mâliyah*);
- b. Hukum perkawinan (*munakahat*);
- c. Hukum acara (*muhassanat*);
- d. Pinjaman (*amanat dan 'ariyah*) dan;
- e. Harta peninggalan (*tirkah*).

Sedangkan pembagian fiqih muamalah menurut Al Fikri dalam kitabnya *Al Muamalah Al Madiyah wa Al Adabiyah* membagi menjadi dua bagian. *Pertama, al muamalah al madiyah* yaitu kajian muamalah dari segi objek dalam artian benda. Seperti halal, haram, atau syubhat untuk dimiliki. Benda diperjual belikan atau diusahakan, menimbulkan kemadharatan atau mendatangkan kemaslahatan untuk manusia, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *al muamalah al madiyah* adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dari segi objek.

¹⁵Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 16.

Oleh karena itu, semua aktivitas seorang muslim yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli tujuannya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk mencapai ridhlo Allah AWT.

Kedua, al muamalah ala adabiyah yaitu kajian muamalah dari segi panca indra manusia, sedangkan unsur penegaknya berasal dari hak dan kewajiban, seperti adanya sifat jujur, hasad, iri, atau dengki. Sehingga *al muamalah ala adabiyah* dapat diartikan sebagai aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia itu sendiri.¹⁶

Sebagaimana dengan pembagian dari fiqih muamalah, pembagian ruang lingkupnya juga terbagi menjadi dua. *Pertama*, ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah yaitu ijab, qabul, saling meridhai, tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kewajiban pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia berkaitan dengan peredaran harta di masyarakat.

Sedangkan ruang lingkup muamalah yang bersifat *madliyah* yaitu terkait jual beli (*al bai'*), upah (*ujrah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dlamam*), pemindahan utang (*hiwalah*), perseroan dan perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*mudlarabah*), sewa menyewa (*ijarah*), pemberian hak guna pakai (*'ariyah*), barang titipan

¹⁶Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 17.

(*wadli'ah*), barang temuan (*luqathah*), garapan tanah (*muzaro'ah*), sewa menyewa tanah (*mukhabarah*), gugatan (*syuf'ah*), perlombaan (*ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*qismah*), pemberian (*hibah*), pembebasan (*ibra*), damai (*sulhu*), serta persoalan masalah *al mu'ashirah* (*maqaditsah*), seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan persoalan baru dalam muamalah.¹⁷

3. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah

Dalam fiqih muamalah terdapat prinsip-prinsip yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan muamalah . Prinsip sendiri ialah sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu hal. Secara umum dalam muamalah terdapat dua prinsip yaitu prinsip khusus dan umum.¹⁸

a. Adapun prinsip umum dalam muamalah terdiri dari,¹⁹

- 1) Hukum asal dari muamalah ialah boleh, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqih berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”.*²⁰

¹⁷Hendi Suhendi. *Fiqh Muamala* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), 5.

¹⁸Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

¹⁹Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 155.

²⁰Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Hamzah, 2009), 17.

- 2) Dilakukannya muamalah atas dasar pertimbangan membawa kebaikan (masalah) bagi manusia lainnya, serta menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al mashalih*).
- 3) Dilakukannya muamalah dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun).
- 4) Dilakukannya muamalah dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S An Nisa'(4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”*²¹

b. Prinsip khusus

Secara khusus, prinsip muamalah berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam praktik muamalah, serta hal-hal yang diperintahkan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain,²²

- 1) Halal, artinya objek transaksi dalam muamalah bukan bagian dari barang atau sesuatu lainnya yang telah dilarang oleh

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 83.

²²Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 155.

Allah SWT, seperti yang tertera dalam Q.S Al Maidah ayat 3.

Hal ini sebagaimana hadits nabi SAW sebagai berikut,

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَ

“*Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya*” (HR. Abu Daud)

- 2) Keridhoan para pihak yang bermuamalah, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS An Nisa’ ayat 29 yang menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- 3) Dalam bermuamalah tidak mengandung riba, gharar, dan tadlis (penipuan).

B. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Menurut istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-ba’i*. Sedangkan menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain.²³ Sama halnya dengan Wahbah al Zuhailly yang mengartikannya dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.²⁴ Lafadz *al-ba’i* dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan

²³Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, 73.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 67.

untuk pengertian lawannya, yaitu kata beli (*al syira'*). Sehingga kata *al-ba'i* yang berarti jual, juga berarti beli.²⁵

Pengertian jual beli secara terminologi telah banyak dikemukakan ulama fiqih, meski substansi dan tujuan masing-masing definisi itu sama. Seperti definisi jual beli yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادِّيِّ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²⁶

Definisi jual beli menurut ulama' Hanabillah ialah:

الْبَيْعُ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مُبَادَلَةٌ مَنَّفَعَةٍ مَبَاحَةٍ مَبَاحَةً عَلَى التَّائِيْدِ غَيْرِ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

“jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat yang diperbolehkan dengan manfaat yang diperbolehkan atas dasar selain riba”.²⁷

Sedangkan menurut ulama' syafi'iyah, definisi jual beli adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.²⁸

²⁵Wahbah Az Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

²⁶Ghazali. *Fiqh Muamalah*, 68.

²⁷Az Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 114.

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar harta dengan harta dengan dasar saling rela guna memperoleh manfaat dari adanya penukaran tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum diperbolehkannya transaksi jual beli dalam Islam tentu terdapat landasan hukumnya. Berikut beberapa landasan hukum mengenai jual beli:

a. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama (Islam). Pengaturan jual beli dalam Al Qur'an dapat kita jumpai dalam Q.S Al Baqarah: 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan atau transaksi yang telah disyari'atkan, dan hukum muamalah seperti ini adalah boleh. Tujuan dibolehkannya jual beli guna untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. karena Allah juga telah melarang hambanya dalam melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil).

²⁸Suhendi. *Fiqh Muamala*, 69.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013), 48.

Selain ayat diatas Allah SWT juga menjelaskan mengenai jual beli dalam Q.S An Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.³⁰

b. Hadits

Hadits ialah sumber hukum Islam kedua, yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada umatnya, sehingga hukum Islam dapat bersifat elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadits yang menjelaskan mengenai jual beli antara lain:

Hadist yang diriwayatkan oleh al Abazzar yang telah dinyatakan sahih oleh al Hakim al Nasyaburi,

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البراز و صححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ Radhiyallahu ‘anhu. bahwasannya Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW.

³⁰Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 84.

menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (H.R. Al-Bazzar dinyatakan sah oleh al-Hakim al-Naysaburi³¹)

Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al Baihaqi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Bahwa Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.” (H.R. al Baihaqi)³²

Berdasarkan kedua hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. telah menganjurkan profesi sebagai pedagang, yaitu yang dilakukan secara jujur dan atas dasar suka sama suka. Selain itu beliau juga melarang adanya jual beli yang disertai adanya unsur penipuan, hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَخَافَلَةِ, وَالْمَخَاضَةِ, وَالْمَلَامَسَةِ, وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخاري)

“Dari Anas bin Malik Radliallahu ‘anhu Sesungguhnya dia berkata: Rasulullah SAW., melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli yang timbangannya tidak diketahui.” (HR. Bukhari Nomor: 2207)³³

³¹Idri, *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016), 159.

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. 69.

³³Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Terj.), (Surabaya : CV. Karya Utama, 2012), 154.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dalam Islam agar dapat dikatakan sah hendaknya memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syari'at. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat anantara ulama' Hanafiah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiah cukup dengan ijab qabul. *Ijab* ialah ungkapan memberi oleh pembeli, dan *qabul* ialah ungkapan dari penjual yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha. Hal tersebut dapat diungkapkan dengan lisan ataupun perbuatan.³⁴

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ialah,³⁵

- a. Adanya orang yang melakukan jual beli, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya *shigat* (lafal ijab dan kabul);
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan; serta
- d. Adanya alat untuk melakukan transaksi.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun di atas adalah sebagai berikut,³⁶

- a. Syarat orang yang melakukan transaksi jual beli

Agar dapat dikatakan sah suatu transaksi jual beli para ulama fikih bersepakat, hendaknya seseorang yang bertransaksi memenuhi syarat yang telah disepakati yaitu,

- 1) Berakal (*Aqil*)

³⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 75-76.

³⁵Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. 115.

³⁶Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. 115.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang bodoh dihukumi tidak sah. Akan tetapi menurut ulama hanafiyah jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah berakal dapat dihukumi sah apabila transaksi tersebut membawa keuntungan bagi dirinya, begitupun sebaliknya.

Hal ini berbeda dengan jumhur ulama' lainnya yang menyatakan secara tegas bahwa akad jual beli harus dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal. Hal ini berlaku bagi anak kecil meskipun telah mendapat izin dari walinya.³⁷

2) Orang yang berbeda

Dalam hal ini tidak diperbolehkan seseorang yang sama merangkap sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu bersamaan di tempat yang sama.

b. Syarat ijab kabul

Agar dapat dikatakan sah lafal ijab kabul (*shigat*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁸

1) Pengertiannya harus jelas, maksudnya ialah lafal yang digunakan dalam ijab dan kabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang berlaku.

2) *Shigat* ijab dan kabul harus saling bersesuaian. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah faham antara kedua belah pihak dikemudian hari.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 116

3) Adanya unsur kesungguhan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

c. Barang yang diperjual belikan

1) Suci

Islam melarang melakukan transaksi jual beli barang yang najis, sebagaimana hadits Rasulullah SAW., berikut ini:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ
الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسام)

“Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW., bersabda pada tahun penakhlukkan (Mekkah) sedang ia di Mekkah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.”
(H.R Bukhari Muslim)³⁹

Larangan diatas juga dijelaskan dalam Q.S Al Maidah ayat 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.”

³⁹Maulana Muhammad Ali, Kitab Hadits Pegangan, (Terj.), (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2016), 247.

Ayat diatas menjelaskan larangan Allah kepada hambanya perihal memakan bangkai, darah, daging babi, memakan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, seperti binatang yang tercekik, binatang yang mati karena dipukul, yang jatuh, yang terkena tanduk, ataupun binatang yang mati karena diterkam oleh binatang buas lainnya. Larangan tersebut juga berlaku dalam hal jual beli.

2) Barang yang diperjualbelikan adalah kepemilikan sendiri

Tidak sah hukumnya memperjual belikan barang yang bukan miliknya, kecuali jika barang tersebut memang dikuasakan kepada dirinya.

3) Barang yang diperjualbelikan mengandung manfaat

Hal ini bertujuan agar harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim tidak menjadi sia-sia.⁴⁰ Islam yang merupakan agama *rahmatat lil 'alamin* juga turut mengatur secara detail perihal kemaslahatan setiap penganutnya. Karena pada dasarnya setiap barang di muka bumi memiliki nilai manfaat masing-masing, kecuali jika barang itu dilarang oleh Allah SWT. Sudah pasti mengandung *madllarat*.

4) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui

Barang yang akan diperjualbelikan harus dapat diketahui zat, bentuk, kadar, jenis, sifat dan harganya sehingga tidak mengecoh pembeli. Tidak diperbolehkannya jual beli seperti ini, karena dapat

⁴⁰Abdurrahman Jazir, *Fiqih Empat Mazhab, Mu'amalat II, Ahli Bahasa : Khatibul Umam dan Abu Hurairah* (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), 32.

memicu tindakan penipuan yang kemudian jual beli yang dilakukan menjadi *gharar*.

- 5) Ketika akad berlangsung barang yang diperjualbelikan sudah ada di tangan penjual

Dalam hal ini tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual harta rampasan perang akan tetapi harta tersebut masih di medan perang, menjual ikan yang masih di laut, maupun barang yang masih dijaminkan. Karena barang yang sudah diakadkan hendaknya segera dialihtangankan baik cepat maupun lambat.⁴¹

4. Etika Dalam Jual Beli

Sama halnya dengan interaksi sosial lainnya, dalam jual beli juga terdapat etika yang perlu diperhatikan. Etika tersebut antara lain:⁴²

- a. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan

Pengambilan keuntungan jual beli tidak dijelaskan secara pasti dalam Islam. Penjual boleh saja mengambil keuntungan 10, 15, 20, 25% atau bahkan lebih, asal dalam transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur pembodohan (*ghabn*).

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, pembodohan dibagi menjadi dua yaitu pembodohan yang ditolelir dan pembodohan yang tidak dapat ditolelir. Pembodohan yang dapat ditolelir adalah

⁴¹Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap* (Bandung : CV Pustaka Setia), 31.

⁴²Az Zuhaily, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, 27.

yang sifatnya ringan, yakni tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian. Sedangkan pembodohan yang tidak dapat ditolelir adalah pembodohan yang parah sehingga dapat menimbulkan banyak kerugian pembeli.

b. Mengutamakan kejujuran

Yaitu menggambarkan barang dagangan sesuai dengan kondisi pada saat itu, seperti jenis, macam, warna, atau lainnya. Sehingga dalam transaksi jual beli dapat terbebas dari unsur kebohongan.

c. Bersikap toleran dalam transaksi

Yakni penjual tidak mempersulit penjualan dengan meninggikan harga jual. Begitu pula dengan pembeli tidak menawar barang dengan harga terlalu rendah.

d. Menghindari sumpah

Meski penjual telah berbicara apa adanya terkait kondisi barang namun tetap tidak diperbolehkan mengucapkan lafadz sumpah.

e. Memperbanyak sedekah

Hendaknya penjual memperbanyak sedekah sebagai upaya penebus atas kelalain yang dilakukan baik itu sengaja atau tidak.

f. Mencatat utang

Hendaknya dalam transaksi jual beli dilakukan pencatatan terkait transaksi yang dilakukan dan utang piutang.

6. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa ulama mengklasifikasikan macam jual beli menjadi beberapa macam jenis sesuai dengan segi mana jual beli itu dilihat, mulai dari segi hukumnya (jual beli sah menurut syara' dan jual beli batal menurut syara'), ditinjau dari segi objeknya, ditinjau dari benda yang dijadikan objek dari jual beli itu sendiri (jual beli benda kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam).⁴³

a. Berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya secara umum macam jual beli dibagi menjadi empat,

1) Jual beli mutlaq

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti menggunakan mata uang.

2) Jual beli barter (*Muqayyadah*)

Yaitu jual beli yang menggunakan sistem saling menukar barang, seperti menukar buku dengan bulpoin, tas dengan sepatu, gelas dengan piring, atau yang lainnya.

3) Jual beli pesanan (akad *salam*)

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembeli memesan barang yang ingin dibelinya dengan membayarkan uang muka terlebih dahulu kepada penjual.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar lainnya

⁴³Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

Yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴⁴

b. Jual beli ditinjau dari segi harganya

- 1) Jual beli yang memberi untung (*al Murabahah*).
- 2) Jual beli yang tidak memberi untung (*al Tauliyah*), yaitu penjual menjual barang dagangannya sama seperti harga beli.
- 3) Jual beli rugi (*al wadliyah*), yaitu jual beli di mana penjual rela mengalami kerugian.⁴⁵
- 4) Jual beli *Musawah*, yaitu jual beli di mana penjual menyembunyikan harga aslinya. Akan tetapi kedua belah pihak sudah saling ridha.
- 5) Jual beli ditinjau dari cara penjual menetapkan harga barang dagangannya,
 - a) Jual beli dengan tawar menawar (*al Musawwamah*), yaitu jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga pokok suatu barang, namun ia mematok harga pokoknya agar pembeli dapat melakukan penawaran.
 - b) Jual beli kepercayaan (*al amanah*), yaitu jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dagangannya, dan pembeli mengetahui besaran keuntungan yang diperoleh penjual.

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 102.

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 109.

c. Jual beli yang dilarang⁴⁶

- 1) Jual beli barang yang sudah dinyatakan najis hukumnya oleh agama, seperti anjing, babi, khamr, bangkai, darah, berhala, dan lainnya. Berbeda dengan benda yang terkena najis, ulama' Hanafiyah memperbolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama' malikiyah memperbolehkan jika sudah dibersihkan najisnya.
- 2) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak, salah satu antara keduanya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan pakaian mana yang tersentuh maka itulah yang terjual. Jual beli seperti ini hukumnya adalah haram.
- 3) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli di mana masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang diperjual belikan.
- 4) Jual beli dengan memakai syarat, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menggunakan syarat. Seperti "saya akan membeli tas ini dengan syarat bagian rusak dijahit terlebih dahulu". Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini diperbolehkan atau sah jika memang syarat tersebut baik, begitu pula menurut ulama' Syafi'iyah. Berbeda dengan ulama' Hanabillah yang menyatakan bahwa jual beli seperti ini tidak diperbolehkan jika hanya

⁴⁶Suhendi, *Fiqh Muammalah*, 78.

bermanfaat bagi salah satu pihak.⁴⁷ Pada dasarnya jual beli menggunakan syarat hampir sama dengan jual beli dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti ucapan seseorang “akan aku jual rumahku ini kepadamu, asal kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

- 5) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga dimungkinkan akan terjadi penipuan, seperti jual beli kacang tanah yang masih di sawah (belum dipanen), jual beli ikan di kolam, dan sebagainya. Menurut ulama' fikih, beberapa bentuk jual beli *gharar* yang dilarang adalah,
- a) Jual beli di mana penjual tidak ada kemampuan untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad jual beli, baik objek jual beli tersebut sudah ada ataupun belum ada, seperti menjual binatang yang masih dalam perut induknya.
 - b) Menjual sesuatu yang belum ada dalam penguasaan penjual. Seperti seseorang telah membeli suatu barang dari penjual x, akan tetapi barang tersebut belum diserahkan pada seseorang tersebut. Maka seseorang tersebut tidak diperbolehkan menjual barang tersebut kepada orang lainnya (pembeli).
 - c) Jual beli yang tidak ada kepastian mengenai jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

⁴⁷Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 101.

- d) Jual beli yang tidak adanya kepastian mengenai sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e) Jual beli di mana tidak adanya kepastian mengenai jumlah harga yang harus dibayarkan. Seperti “saya jual beras ini kepada anda seharga beras yang berlaku pada hari ini”.
- f) Jual beli di mana tidak adanya kepastian mengenai waktu penyerahan objek akad.
- g) Jual beli di mana tidak ada kejelasan dalam transaksinya, yaitu jual beli yang menyediakan dua jenis akad atau lebih, namun ketika transaksi berlangsung tidak ada kejelasan akad mana yang digunakan.
- h) Jual beli di mana kondisi objek akad tidak ada jaminan kesesuaian dengan yang ditentukan dalam akad atau transaksi.

Meski hukum asal dari jual beli yang mengandung *gharar* adalah dilarang, namun pada beberapa kondisi *gharar* yang ada dalam jual beli masih bisa ditoleransi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya sebagai berikut,⁴⁸

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْعَرَرَ الْكَثِيرَ فِي الْمَبِيعَاتِ لَا يَجُوزُ، وَأَنَّ الْقَلِيلَ يَجُوزُ.

وَيَحْتَلِفُونَ فِي أَشْيَاءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَرْرِ، فَبَعْضُهُمْ يُلْحِقُهَا بِالْعَرْرِ الْكَثِيرِ، وَبَعْضُهُمْ يُلْحِقُهَا

بِالْعَرْرِ الْقَلِيلِ لِتَرَدِّدِهَا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.

⁴⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtashid* (Riyadl: Dar Al Fikr, 1995), 271.

“Secara umum para fuqoha sepakat bahwa *gharar* dengan jumlah besar dalam suatu transaksi jual beli itu tidak diperbolehkan, dan jika kecil diperbolehkan. Dan mereka berbeda pendapat dalam pembagian jenis *gharar*, sebagian dari mereka mengelompokkan dengan *gharar* yang banyak, dan sebagian lainnya mengelompokkan dengan *gharar* yang sedikit untuk yang masih diperselisihkan antara sedikit dan banyak.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kandungan *gharar* dalam transaksi jual beli dibagi menjadi tiga macam,

- a) Kandungan *gharar* dalam transaksi jual beli adalah banyak (*katsir*), hukumnya tidak diperbolehkan. Contoh *gharar* seperti ini seperti pada jual beli *mulamasah*, *munabadzah*, dan lainnya.
- b) Kandungan *gharar* dalam transaksi jual beli adalah sedikit (*qalil*), hukumnya diperbolehkan sebagaimana yang telah disepakati ulama'. Contohnya seperti seseorang menjual rumah dengan tanahnya.
- c) Kandungan *gharar* dalam jual beli masih diperselisihkan ulama'

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Market Place* Shopee

1. Sejarah *Market Place* Shopee

Market Place Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *website dan e-commerce*, lebih dikenal sebagai aplikasi *mobile market place*. Karena aplikasi ini lebih fokus pada *platform mobile* yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari, berbelanja, dan berjualan langsung melalui ponsel.

Market place Shopee diluncurkan secara terbatas pada awal 2015 di kawasan Asia Tenggara, diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Taiwan. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis. Selain itu, Shopee juga berkomitmen untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para pengguna (penjual). Sebagai informasi, para pengusaha diberdayakan untuk menjadi penjual yang lebih efektif dengan menyediakan akses kepada jutaan konsumen tanpa biaya dan dapat

mengelola ketersediaan barang dan hubungan dengan pelanggan lebih baik.⁴⁹

Sedangkan di Indonesia, aplikasi ini mulai masuk pada akhir bulan Mei 2015, dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Seperti *e-commerce* lainnya, aplikasi Shopee juga banyak menawarkan berbagai macam produk seperti produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu aplikasi ini juga memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.

2. Visi dan Misi *Market Place* Shopee⁵⁰

a. Visi Shopee

“Menjadi *mobile market place* nomor 1 di Indonesia”

b. Misi Shopee

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”

3. Keunggulan *Market Place* Shopee

Menurut Chris Feng (CEO Shopee) menyatakan bahwa beberapa keunggulan Shopee antara lain:⁵¹

a. Dapat menjual barang dengan cukup cepat

b. Memiliki tampilan menarik, sederhana, dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan.

⁴⁹Shopee.co.id. *Tentang Shopee*. Diakses 3 November 2020

⁵⁰Shopee.co.id. *Tentang Shopee*. diakses 3 November 2020

⁵¹Marketeers.com. *Inilah Kelebihan Shopee*. diakses 5 November 2020

- c. Menawarkan fitur *chatting* dengan penjual, sehingga pengguna dapat dengan mudah langsung bertransaksi atau tawar menawar dengan penjual.
 - d. Memiliki fitur berbagi yang lengkap, sehingga dapat dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Whatsapp, dan lainnya.
 - e. Shopee mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi tagar, yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah.
 - f. Banyak promosi yang ditawarkan, mulai dari ongkos kirim hingga *cashback* belanja.
4. Pengaturan Pengguna *Market Place* Shopee⁵²
- a. Hal yang disarankan untuk penjual
 - 1) Berjualan, bukan memasang iklan

Market place Shopee dirancang sebagai tempat untuk membantu transaksi antara pembeli dan penjual, sehingga semua produk dalam toko penjual yang telah didaftarkan harus berupa produk yang memang ingin jual.
 - 2) Membuat daftar tampilan toko terlihat lebih menarik

Pembeli akan lebih tertarik jika toko menggunakan kualitas foto yang bagus dalam daftar produk yang dijual. Selain itu

⁵²Shopee.co.id. *Syarat Layana Shopee*. Diakses 3 November 2020

memberikan informasi produk secara jelas dan akurat, dengan mencantumkan deskripsi produk secara detail, sehingga dapat membantu pembeli untuk berbelanja dengan aman.

- 3) Menjadi penjual dan pembeli yang sopan
- 4) Menjaga reputasi toko

Yakni dapat dilakukan dengan membalas pesan pembeli secara cepat dan tepat. Pembeli dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan memilih untuk berbelanja lagi dan memberikan penilaian yang bagus.


Selain itu stok barang yang cukup dan pengiriman pesanan secara tepat waktu juga berpengaruh. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pembatalan pesanan maupun pengembalian barang atau dana.

b. Hal yang dilarang

- 1) Melanggar ketentuan umum produk Shopee
- 2) Nama dan rincian produk tidak relevan
- 3) Foto produk yang ditampilkan mengandung unsur pornografi
- 4) Mencantumkan kata-kata spam.
- 5) Mengupload produk duplikat
- 6) Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru
- 7) Memanipulasi harga
- 8) Mengarahkan Pembeli untuk transaksi di luar Shopee


- 9) Pemalsuan identitas
 - 10) Barang palsu dan imitasi
 - 11) Tanpa izin menggunakan logo Shopee
 - 12) Menjual jasa
 - 13) Kebijakan pengembalian barang
 - 14) Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan
 - 15) Mengganggu aktivitas jualan pengguna lain
5. Jual Beli Sistem *Mystery Box* Di *Market Place* Shopee
- a) Proses transaksi jual beli sistem *mystery box* di *market place* Shopee

Proses jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee dapat dilakukan oleh semua pengguna. Langkah pertama, pengguna *login* pada akun miliknya. Jika belum memiliki akun dapat mengunduh terlebih dahulu di aplikasi *store*, jika sudah maka pengguna melengkapi identitas untuk bisa *login* pada aplikasi.



Gambar 3.1
Tampilan halaman utama *market place* Shopee


Ketika pengguna sudah *login* pada halaman utama *market place* Shopee, pengguna dapat menuliskan *keyword mystery box*. Pada pencarian tersebut akan ditampilkan beberapa *keyword* yang sedang ramai dikunjungi seputar *mystery box*. Sehingga pengguna juga perlu menambahkan kata sesuai dengan kebutuhan yang pengguna inginkan.



Gambar 3.2

Tampilan *mystery box* pada kolom pencarian

Tahap selanjutnya, jika pengguna telah menemukan produk yang sesuai dengan keinginan, pengguna dapat mengklik gambar atau foto tersebut. Sehingga akan muncul tampilan toko penyedia produk yang telah dipilih pengguna. Pada toko tersebut juga tertera harga, rincian produk, serta penilain produk dari pembeli.



Gambar 3.3

Tampilan toko penyedia *mystery box*

Setelah pengguna telah merasa cocok dengan produk, harga, serta perform toko, maka dapat dilangsungkan proses pembelian dengan menekan tombol “beli sekarang” di kolom bawah kiri, atau jika ingin melihat yang lain produk tersebut dapat disimpan terlebih dahulu dengan memasukkan ke dalam keranjang, yaitu dengan menekan tombol “masukkan keranjang” di kolom bawah bagian tengah.

b) Penilaian produk *Mystery Box* oleh pembeli

Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan pada *market place* lainnya, jual beli di *market place* Shopee dengan sistem *mystery box* juga memberi ruang kepada pembeli untuk memberi penilain dan juga komentar.



Gambar 3.5

Tampilan penilaian pembeli *mystery box*

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Di Market Place Shopee

Jual beli merupakan aktivitas yang tidak dapat lepas dari keseharian manusia di muka bumi. Melalui aktivitas tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, sering kali jual beli berjalan bebas sesuai kehendak masing-masing pihak. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu adanya kecurangan dan penyimpangan pada transaksi yang dilakukan. Sehingga Islam hadir dalam wujud fiqih muamalah sebagai pengatur, agar transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan sehat. Landasan terkait jual beli dapat ditemukan dalam Q.S An Nisa'(4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”*⁵³

Berdasarkan ayat diatas telah jelas bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya agar dalam memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan cara yang diperbolehkan, salah satunya dengan transaksi perdagangan atau jual beli. Transaksi jual beli sekarang ini telah hadir dengan berbagai macam media dan cara, salah satunya jual beli dengan sistem *mystery box*. Jual beli tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik

⁵³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 83

sehingga antara penjual dan pembeli tidak perlu saling bertatap muka dalam melakukan suatu transaksi. Transaksi muamalah semacam ini tentu saja boleh dilakukan, asal tidak menyalahi apa yang telah dilarang dalam Al Qur'an dan Hadis. Hal tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam prinsip muamalah melalui kaidah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁵⁴

Konsep jual beli Islam juga memiliki syarat dan rukun yang harus diperhatikan oleh para pelaku jual beli, agar muamalah yang dilakukan dapat dihukumi sah atau boleh. Syarat dan rukun tersebut sebagai berikut:

1. Syarat para pihak yang berakad

Para pihak yang berakad ialah mereka yang berkepentingan dalam transaksi jual beli. Adapun syarat yang harus diperhatikan oleh para pihak yang berakad yaitu baligh dan berakal, serta antara pembeli dan penjual bukanlah orang yang sama. Dalam jual beli *mystery box* di *market place* Shopee sudah dapat dipastikan bahwa para penggunanya adalah orang yang sudah baligh dan berakal, dan antara penjual dan pembeli bukanlah orang yang sama. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam poin syarat layanan Shopee pada bagian “pernyataan dan jaminan anda”. Bahwa:

⁵⁴Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Hamzah, 2009), 17.

“Anda menyatakan dan menjamin bahwa:”

“(a) Anda memiliki kapasitas hukum (dan dalam hal anak di bawah umur, persetujuan yang sah dari orang tua atau wali), hak dan kemampuan untuk mengikat diri pada Syarat Layanan ini dan mematuhi ketentuan-ketentuannya; dan (b) Anda akan menggunakan Layanan untuk tujuan yang sah saja dan sesuai dengan Syarat Layanan ini serta semua undang-undang, aturan, kode, arahan, pedoman, kebijakan dan peraturan yang berlaku.”⁵⁵

Sehingga pada syarat ini jika pengguna *market place* Shopee telah memenuhi ketentuan yang diberikan, maka syarat ini tidak ada masalah.

2. Syarat ijab kabul

Menurut jumhur ulama’, syarat perihal ijab qobul ialah maksud atau tujuan dari ijab qabul yang dilakukan tersebut harus jelas, selain itu lafad ijab qabulnya harus saling bersesuaian, dan antara penjual dan pembeli harus ada unsur kerelaan (تراض).

Dalam jual beli *mystery box* lafad ijab oleh penjual dinyatakan dalam kolom rincian produk. Sedangkan lafadz qobul oleh pembeli dinyatakan ketika pembeli telah memesan barang dan membayarkan uang seharga barang yang dibeli kepada pihak Shopee. Aktivitas tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai ungkapan ijab qabul karena jual beli *mystery box* merupakan bagian dari jual beli *online*, yang mana media yang digunakan penjual dan pembeli adalah melalui jaringan internet (penjual dan pembeli tidak dapat saling bertemu). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

⁵⁵Shopee.co.id. *Syarat Layanan-Shopee*. Diakses 3 November 2020

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

“Bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung pada tujuan (maksudnya)”.⁵⁶


Terkait ijab yang dinyatakan penjual dalam kolom rincian produk, jika keterangan yang diberikan telah dituliskan dengan detail dan jelas maka syarat ini tidak ada masalah. Namun pada penjual yang tidak menuliskannya dengan dengan detail dan jelas maka jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat ijab qobul jual beli. Hal ini karena deskripsi pada objek akad dalam jual beli *mystery box* tidak tampak (tidak ada di hadapan pemebeli), sehingga rincian produk dalam jual beli ini sangat bermakna ketika para pihak (penjual dan pembeli) akan melakukan transaksi, seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut:

الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَعَوٌّ وَفِي الْعَائِبِ مُعْتَبَرٌ

“Deskripsi yang disebutkan pada sesuatu yang sudah ada (di hadapan) adalah sia-sia, namun akan sangat bermakna ketika disebutkan pada sesuatu yang tidak ada dihadapan”.⁵⁷

⁵⁶Abbas Arfan. 99 *Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan perbankan syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 133.

⁵⁷Arfan. 99 *Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan perbankan syariah*. 217.




Gambar 3.6
Tampilan kolom deskripsi dalam jual beli sistem *mystery box*

3. Adanya alat untuk melakukan transaksi

Menurut jumhur ulama' syarat alat yang digunakan untuk transaksi ada tiga. *Pertama*, jelasnya waktu pembayaran jika jual beli yang dilakukan dengan cara berhutang. *Kedua*, nilai tukar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad jual beli. *Ketiga*, jika nilai tukar yang digunakan adalah berbentuk barang maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Dalam jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee, mengenai harga telah ditentukan bersamaan dengan ditampilkannya produk. Sedangkan alat tukar yang digunakan disesuaikan berdasarkan dengan yang ada dalam *market place* Shope, yaitu dapat dilakukan melalui *ShopeePay*, *ShopeePayLater*, Transfer

Bank, Kartu Kredit/Debit *Online*, COD (bayar di tempat), melalui Alfamart/Indomaret, OneKlik, Kredivo, dan Akulaku.



Gambar 3.7

Tampilan metode jual beli sistem *mystery box* di *market place* Shopee

Pada intinya pembayaran yang dilakukan pembeli dilakukan ketika berlangsungnya akad, karena untuk dapat melakukan pembayaran pihak pembeli harus melakukan konfirmasi pembayaran terlebih dahulu, dengan memilih salah satu dari model pembayaran yang sudah ditentukan oleh *market place* Shopee. Sehingga dalam syarat mengenai alat tukar tidak ada yang dilanggar.

4. Syarat barang yang diperjualbelikan

Dalam syarat barang yang diperjualbelikan dijelaskan bahwa barang yang barang tersebut harus memenuhi unsur berikut:

a. Barang yang menjadi objek jual beli harus suci

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan terkait larangan jual beli yang mengandung unsur najis ataupun barang yang secara jelas telah dilarang oleh agama, seperti bangkai, darah, daging bagi, dan lainnya sebagaimana yang sudah tertera dalam Q.S al Maidah ayat: 3. Berbeda halnya dengan barang yang ada dalam jual beli di *market place* Shopee dengan sitem *mystery box*, yang jika dilihat dalam kolom rincian produk menyebutkan bahwa isi barang dalam kotak misteri ialah barang yang lazim digunakan seperti handphone, kosmetik, baju, sepatu, dan pernak pernik lainnya, lazimnya sebagai barang yang dijadikan hadiah.

b. Kepemilikan Sendiri

Barang yang diperjual belikan dalam jual beli dengan sistem *mytery box* di market place Shopee ialah kepemilikan penjual sendiri. Hal ini dapat dilihat dari proses jual beli ini sebagaimana yang tertera dalam kolom rincian produk, bahwa penjual akan mengirimkan produk kepada pembeli dengan sistem acak sesuai dengan ketersediaan produk. Sehingga dapat

diartikan bahwa barang dalam jual beli ini sebelumnya sudah ada ditangan penjual atau kepemilikan penjual.

c. Mengandung manfaat

Dalam prinsip muammalah, menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya muammalah ialah atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madllarat* dalam hidup manusia di masyarakat.⁵⁸ Jual beli merupakan salah satu bagian yang termuat dalam fiqih muammalah, sehingga para pihaknya juga perlu memperhatikan prinsip tersebut.

Bagi pihak pembeli, bentuk manfaat dari transaksi jual beli ialah nilai guna atas suatu barang yang telah dibeli. Sehingga dalam jual beli juga disyaratkan bahwa barang yang diperjual belikan harus mengandung manfaat. Hal ini bertujuan agar pembeli tidak sampai merasa dirugikan. Namun dalam jual beli sistem *mystery box* tujuan dari pembeli melakukan transaksi jual beli karena adanya rasa penasaran pembeli terhadap isi kotak misteri yang menjadi objek jual beli ini, sehingga pembeli mengesampingkan nilai manfaat terhadap barang yang dibelinya.

d. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui pembeli.

Terkait jenis barang dalam praktik jual beli *mystery box* dari awal telah ditegaskan bahwa barang yang diperjual belikan

⁵⁸Ahmad azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

bersifat kejutan artinya pembeli tidak mengetahui secara jelas terkait barang yang dibeli. Sehingga dalam hal ini terdapat unsur ketidakjelasan barang.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam jual beli dengan sistem *mystery box* terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang menjadi objek jual beli. Meski pada mulanya transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah ada unsur saling rela. Namun karena adanya unsur ketidakjelasan barang sering kali pihak pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan ketika barang yang dibeli sudah sampai.

Tidak jelasnya objek barang dalam jual beli, dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *gharar*. Secara istilah *gharar* ialah sesuatu yang samar dan akibatnya tidak diketahui dengan jelas.⁵⁹ Hukum dari jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW. melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*. (HR. Muslim)”⁶⁰

Dalam praktinya setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia tidak dapat terlepas dari adanya unsur *gharar*, hanya saja yang membedakan ialah kadar *gharar* dari jual beli yang dilakukan. Imam Nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa meski hukum asal

⁵⁹Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, jilid 10*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2010). 647.

⁶⁰Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 112.

dari jual beli *gharar* adalah batal, namun ketika jual beli *gharar* tersebut terjadi pada hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari maka hukumnya sah menurut *ijma'*.⁶¹ Sedangkan terkait jual beli barang yang tidak ada di tempat (*ghaib*) hukumnya diperbolehkan, asal jenis dan sifatnya dapat diketahui oleh pihak pembeli. Karena jika jenis dan sifat dalam jual beli seperti ini tidak diketahui secara jelas oleh pihak pembeli, maka jual beli yang dilakukan akan sangat beresiko terhadap adanya *gharar*.⁶² Klasifikasi bentuk jual beli *gharar* yang disebabkan karena pembeli tidak mengetahui terhadap barang yang dibeli sebagaimana yang telah dijelaskan Ibnu Rusyd dalam kitabnya sebagai berikut,

وَالْعَرَرُ يُوجَدُ فِي الْمَبِيعَاتِ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ عَلَى أَوْجِهِ: إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِتَعْيِينِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أَوْ بِتَعْيِينِ الْعَقْدِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوَصْفِ الثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ الْمَبِيعِ، أَوْ بِقَدْرِهِ أَوْ بِأَجَلِهِ إِنْ كَانَ هُنَالِكَ أَجَلٌ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوُجُودِهِ، أَوْ تَعَدُّرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى تَعَدُّرِ لَتَسْلِيمِ، إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِسَلَامَتِهِ: أَعْنِي بِقَاءِهِ، وَهَهُنَا بَيُّوعٌ يَجْمَعُ أَكْثَرَ هَذِهِ أَوْ بَعْضَهَا، مِنْ الْبَيُّوعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الضُّرُوبُ مِنَ الْعُرُورِ بَيُّوعٌ مَنْطُوقٌ بِهَا وَبَيُّوعٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَمَنْطُوقٌ بِهِ أَكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli ada beberapa bentuk: adakalanya karena faktor tidak mengetahuinya barang yang dijual, tidak mengetahui ketentuan akad, tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau tidak mengetahui kadarnya, tidak mengetahui temponya jika dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang

⁶¹Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 10. 648.

⁶²Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 10. 739.

*disyaratkan, adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, sulit menguasai barang sehingga sulit untuk diserahkan, terkadang juga gharar disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang atau utuhnya barang.*⁶³

Adapun batasan yang dapat digunakan sebagai acuan apakah *gharar* yang terdapat dalam suatu transaksi itu sedikit (*qalîl*), atau banyak (*katsîr*) berdasarkan dari dalil adanya larangan *gharar* yang sebagai berikut:⁶⁴

1. Apakah *ghararnya* berpengaruh kepada kelanjutan jual beli dan memungkinkan dihindari atau tidak. Jika *ghararnya* berpengaruh pada kelanjutan jual beli yang dilakukan dan memungkinkan untuk dihindari maka *ghararnya* termasuk pada *gharar katsîr*. Namun jika *ghararnya* tidak berpengaruh pada kelanjutan akad jual beli dan tidak dapat dihindari maka *ghararnya* termasuk pada *gharar qalîl*, dan *gharar* tersebut masih bisa ditoleransi. Seperti jual beli rumah dimana pembeli tidak mengetahui secara detail terkait pondasinya.
2. Apakah dalam transaksi yang dilakukan objek jual beli yang mengandung *gharar* menjadi tujuan utama atau tidak. Jika *gharar* bukan tujuan utama suatu transaksi, namun hanya mengikuti adanya transaksi tersebut maka hukumnya diperbolehkan, begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan kaidah fiqih berikut,

⁶³Rusyd, *Bidayatu Al Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtashid*. 256.

⁶⁴Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, jilid 10*. 648

Artinya: “Pengikut itu harus mengikuti (hukum yang diikutinya).”⁶⁵

Contoh: seorang muslim tidak diperbolehkan menjual janin yang ada dalam kandungan induknya. Karena ketidakjelasan janin merupakan tujuan utama transaksi. Namun boleh menjual hewan betina yang bunting, meski harganya lebih mahal, karena bunting tersebut. Sehingga harga janin sudah menjadi satu dengan induk. Hukum jual beli seperti ini diperbolehkan, karena ketidakjelasan janin sifatnya hanya mengikuti.

3. Apakah transaksi yang mengandung *gharar* tersebut menjadi kebutuhan umum atau tidak. Jika menjadi kebutuhan umum maka *gharar* dalam transaksi tersebut diperbolehkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa jual beli dengan sistem *mystery box* atau dengan kata lain adalah jual beli kejutan, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat unsur ketidakjelasan barang, sehingga dapat dikatakan sebagai jual beli *gharar*. Jika dilihat dari batasan-batasan kandungan *gharar* pada transaksi jual beli yang dilakukan, kandungan *gharar* pada jual beli dengan sistem *mystery box* masuk pada *gharar katsîr*, yaitu kandungan *gharar* yang ada dalam transaksi jual beli masuk pada kategori dengan jumlah besar.

⁶⁵Arfan. 99 *Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan perbankan syariah*, 225.

Besarnya kandungan *gharar* dalam jual beli sistem *mystery box*, disebabkan karena yang menjadi *ma'qud 'alaih* dalam jual beli ini ialah isi dari kotak misterinya. Meski sebelumnya telah disebutkan apa saja isi (jenis) dari kotak misteri tersebut, namun pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas. Karena tidak ada penjelasan terkait bentuk, spesifikasi, dan kualitas dari barangnya.

Walau demikian, kerugian yang ditimbulkan oleh *gharar* dalam praktik jual beli dengan sistem *mystery box* tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan praktik *riba*. Namun tetap saja tidak diperbolehkan, jika objek jual beli yang dilakukan dalam suatu transaksi bukan menjadi kebutuhan umum di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah yang disampaikan Ibnu Taimiyah sebagai berikut,

وَمَفْسَدَةُ الْغَرَرِ أَقَلُّ مِنَ الرِّبَا، فَلِذَلِكَ رُحِّصَ فِيمَا تَدْعُو الْحَاجَّةُ إِلَيْهِ مِنْهُ، فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ أَشَدُّ ضَرَرًا
مِنْ ضَرَرِ كَوْنِهِ غَرَرًا

“Mafsadah *gharar* lebih ringan dari pada *riba*. Karena itu dibolehkan untuk *gharar* karena menjadi kebutuhan umum, yang itu tidak ada dalam *riba*. Karena *riba* lebih berbahaya dari pada keberadaan *gharar*.”⁶⁶

Sementara yang dimaksud dengan kebutuhan umum ialah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan adanya

⁶⁶ Ibnu Taimiyah. *Al Qawaid An Nuraniyyah Al Fiqhiyyah*. (Dar Ibnul Jauzi), 140.

kesulitan (*masyaqqah*). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya sebagai berikut,

الْحَاجِيَّاتُ هِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاسُ لِلتَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ، وَرَفَعِ الْحَرْجَ عَنْهُمْ، وَإِذَا فَقَدَتْ، لَا يَحْتَلُّ نِظَامَ حَيَاتِهِمْ كَمَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ، وَلَكِنْ يُلْحِقُهُمُ الْحَرْجُ وَالْمَشَقَّةُ.

“Kebutuhan adalah kepentingan yang dibutuhkan manusia untuk memfasilitasi mereka, dan membebaskan mereka dari kesulitan, dan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tatanan hidup mereka tidak terganggu seperti pada kebutuhan pokok, tetapi akan timbul kesulitan yang menimpa mereka.”⁶⁷

Sedangkan objek barang dalam praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee tidak termasuk pada kebutuhan yang bersifat *hâjiyât*, akan tetapi hanya sebatas gaya hidup semata. Sehingga ketika seseorang tidak melakukan transaksi jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee, ia tidak sampai mendapat kesulitan (*masyaqqah*) seperti yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum jual beli seperti ini tidak dapat dibenarkan menurut syariat Islam.

⁶⁷ Wahbah Az Zuhaily. *Ushul Fiqhah Al Islami*, Juz Tsani. (Damaskus: Dar Al Fikr, 2006), 312.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses akad jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee terjadi jika pembeli telah melakukan pemesanan pada *platform* tersebut. Ketika akad telah terlaksana maka penjual akan mengirimkan barangnya dengan mengacak terlebih dahulu.
2. Berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah, bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem *mystery box* di *market place* Shopee telah menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur tidak jelasnya objek akad (barang) yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli. Kandungan *gharar* yang terdapat dalam jual beli dengan sistem ini dapat dimasukkan pada kategori *gharar katsîr*, karena *ma'qud 'alaih* pada jual beli ini bukan menjadi kebutuhan umum, sehingga jenis jual beli seperti ini masih bisa dihindari. Oleh karena itu, praktik jual beli dengan sistem *mystery box* tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

B. Saran

1. Kepada pihak *market place* Shopee sebagai penyedia layanan dan pengawas, hendaknya lebih memperhatikan sistem jual beli yang digunakan para pengguna (penjual)nya, terutama terhadap gaya jual beli baru yang digunakan sebagai media promosi (untuk menarik konsumen) apakah telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat.
2. Kepada penjual yang menggunakan sistem *mystery box* sebagai media menarik konsumen, hendaknya lebih berhati-hati dalam berdagang jangan sampai jual beli yang dilakukan masuk kedalam jual beli yang dilarang, karena hasil dari transaksi yang dilarang ialah haram.
3. Kepada pembeli *mystery box* di *market palce* Shopee, hendaknya lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi jual beli dengan lebih cermat dalam membaca kolom rincian produk dan kolom penilaian pembeli. Agar ketika transaksi jual beli sudah terjadi tidak sampai merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Maulana Muhammad. *Kitab Hadits Pegangan*, (Terj.), Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2016
- Arfan. Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan perbankan syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2017
- Azhar Basyir. Ahmad, *Asas-Asas Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Azharudin, Latif. *Fiqh Muamalah*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013
- Djamil. Fathurrahman *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Cet-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Idri. *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana, 2016
- Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Terj.). Surabaya : CV. Karya Utama, 2012

- Jazir, Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab, Mu'amalat II, Ahli Bahasa : Khatibul Umam dan Abu Hurairah*. Jakarta : Darul Ulum Press, 2001
- Lubus, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Munawwir. Ahamad. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Nawawi. Imam, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azam, 2010
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Rusyd. Ibnu, *Bidayatu Al Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtashid*, Riyadl: Dar Al Fikr, 1995
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002
- Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2004
- Syafi'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Taimiyyah. Ibnu , *Al Qawaid An Nuraniyyah Al Fiqhiyyah*. Dar Ibnul Jauzi

Washil. Nash Farid Muhammad dan Abdul aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Hamzah, 2009

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqih Muaammlah*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya Press, 2014

Zuhaily. Wahbah, *Ushul Fiqh Al Islami*, Juz Tsani. Damaskus: Dar Al Fikr, 2006

B. Website

Bisnis.com. Agne Yasa. *Mayoritas Penjual Shopee Merupakan UMKM*. Diakses 30 Agustus 2020

CNN Indonesia, *Daftar Pasar Online yang paling Menguasai Pasar Ri Selama 2019*. Sabtu, 25 Januari 2019

CNN Indonesia. *Alasan Generasi Milenial Lebih Konsumtif*. Kamis, 19 April 2018

KOMINFO. *Pertumbuhan E-Commerce Indonesia Ncapai 78 Persen*. 28 Februari 2019

Marketeers.com. *Inilah Kelebihan Shopee*. diakses 5 November 2020

Shopee.co.id. *Syarat Layanan-Shopee*. Diakses 3 November 2020

Shopee.co.id. *Tentang Shopee*. diakses 3 November 2020

C. Jurnal

Lakuanine,Ahmad Budi. "Praktek Jual Beli online dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi di Akun Instagram Little_Boss_Sandal)". Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://ethesis.uin-malang.ac.id>

Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur". *Wawasan Yuridika*, III. September, 2019

Yunus, dkk., Muhammad. "Tinjauan Fikih Muammalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food". *Awwaluna*, II. Januari, 2018

Wireksa Mulyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Onlin Shop Tokopedia". Skripsi, Universitas Islam Ngri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Nurul Agustin Faizah, SH
 Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 14 Agustus 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kedaton RT/RW: 04/004 Bulurejo Diwek Jombang
 Nomor HP : 082338142027/0895611988561
 Email : nurulfaizah1414@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2002-2004 : RA Al-Urwatul Wutsqa 1 Kedaton Bulurejo Diwek Jombang
 2004-2010 : MI Al-Urwatul Wutsqa 1 Bulurejo Diwek Jombang
 2010-2013 : MTs Negeri Diwek Jombang
 2013-2016 : MA Sunan Ampel Pare Kediri
 2016-2020 : S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
 Malik Ibrahim Malang